

**LAPORAN KEGIATAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**IDENTIFIKASI ISU DAN PERMASALAHAN BANJIR DI KELURAHAN
JATICEMPAKA, KECAMATAN PONDOK GEDE KOTA BEKASI**



Disusun oleh:

Ir. Toni Rusmarsidik, MUM	NIDN 0316126804
Elsafan Christiano	NIM 1870241005
Dicki Muhamad Farhan	NIM 1870241006
Irfan Hasbi	NIM 1870241011
R. Yudhanto HP	NIM 1870241013
Rangga Rifkie Fahrezy	NIM 1870241026

**PRODI TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA
JAKARTA 2021**

LEMBAR PENGESAHAN
PENGABDIAN MASYARAKAT

Judul Pengabdian : Identifikasi Isu dan Permasalahan Banjir Di Kelurahan Jaticempaka,
Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi

Anggota Pelaksana :

NO	Nama dan Gelar	NIDN/ NIM
1	Ir. Toni Rusmarsidik, MUM	0316126804
2	Elsafan Christiano	1870241005
3	Dicki Muhamad Farhan	1870241006
4	Irfan Hasbi	1870241011
5	R. Yudhanto HP	1870241013
6	Rangga Rifkie Fahrezy	1870241026

Mengetahui
Plt. Ketua P2M UNKRIS



Ir. Sutaryo, M.Si
NIDN : 0321126001

Jakarta, November 2021
Kaprodi Teknik PWK
UNKRIS



Ir. Reny Savitri, MT
NIDN : 0325096603

Menyetujui
Dekan FT UNKRIS



Dr. Harjono Padmono Putro, ST. M.Kom
NIDN : 0329067102

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada kami Tim Dosen dan Mahasiswa Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana untuk melaksanakan pengabdian masyarakat di Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi. Adapun judul kegiatan ini adalah Identifikasi Isu dan Permasalahan Banjir, hal ini sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Secara garis besar muatan laporan akhir kegiatan pengabdian masyarakat ini mencakup sebagai berikut : pendahuluan, kebijakan tata ruang kota Bekasi dan kebijakan Sektoral, gambaran umum Kelurahan Jaticempaka, identifikasi masalah banjir, kesimpulan dan rekomendasi, dan daftar pustaka.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat tersebut dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Krisnadwipayana;
2. Dekan Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana;
3. Pimpinan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPM) Universitas Krisnadwipayana;
4. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P2M) Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana
5. Ketua Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana ;
6. Berbagai pihak- pihak terkait yang telah membantu terlaksananya kegiatan Pengabdian Masyarakat ini.

Laporan akhir pengabdian masyarakat ini masih belum mencapai target ideal semoga dapat memenuhi harapan yang bermanfaat bagi semua pihak –pihak terkait.

Jakarta, Oktober 2021

Tim Pengabdian masyarakat

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	II
KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI.....	IV
DAFTAR TABEL.....	V
DAFTAR GAMBAR	VI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Kegiatan.....	2
1.3. Manfaat Kegiatan.....	2
1.4. Target dan Luaran	3
1.5. Ruang Lingkup.....	3
1.5.1. Ruang Lingkup Wilayah Penelitian	3
1.5.2. Ruang Lingkup Materi.....	3
1.6. Sistematika Penyajian	4
BAB II KEBIJAKAN TATA RUANG DAN SEKTORAL.....	5
2.1. Kebijakan Tata Ruang Kota Bekasi.....	5
2.1.1. Rencana Pola Ruang Kota Bekasi.....	5
2.1.2. Rencana Struktur Ruang Kota Bekasi.....	7
2.2. Kebijakan Sektor (RPJMD Kota Bekasi 2018-2023) terkait penanganan banjir arah Kebijakan Pembangunan yang menjadi prioritas	13
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	16
3.1. Wilayah Administrasi	16
3.2. Kemiringan Lereng atau topografi.....	18
3.3. Kondisi Pendudukan	20
3.4. Penggunaan Lahan	19
3.5. Kondisi Banjir.....	21
BAB IV IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BANJIR.....	24
4.1. Penyebab Kejadian Banjir.....	24
4.2. Sebaran Banjir.....	26

4.3. Sarana dan Prasarana	27
4.4. Konsep Penanganan Banjir	27
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	29
5.1. Kesimpulan	29
5.2. Rekomendasi.....	29
DAFTAR PUSTAKA	30

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Misi dan Program Kota Bekasi	14
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Per Kelurahan Kecamatan Pondok Gede Tahun 2019	20
Tabel 3.2 Penggunaan Lahan Kelurahan Jaticempaka Tahun 2020	20
Tabel 3.3 Rincian Penggunaan Lahan di Kelurahan Jaticempaka	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Detail Tata Ruang Kota Bekasi.....	12
Gambar 2.3 Diagram arahan kebijakan strategi RPJMD Kota Bekasi	15
Gambar 3.1 Peta Administrasi Kelurahan Jati Cempaka.....	17
Gambar 3.2 Peta Kemiringan Lereng Kelurahan Jati Cempaka	19
Gambar 3.3 Banjir di Hotel Al Hakim.....	22
Gambar 3.4 Banjir di Perumahan Antilop	22
Gambar 3.5 Banjir di Perum Assence Park	23
Gambar 4.1 dan Gambar 4.2 Kondisi Selokan dan eksisting di RW 10.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan wilayah rawan bencana, baik bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia. Mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, gunung meletus sampai bencana kabut asap yang telah merenggut korban jiwa. Kejadian bencana yang tidak terduga tersebut telah membukakan mata semua pihak betapa pentingnya upaya penanggulangan terhadap bencana di masa yang akan datang. menurut data yang dihimpun BNPB, bencana yang terjadi di sepanjang 2020 tersebut didominasi dengan bencana alam hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Berdasarkan rincian data bencana hidrometeorologi, kejadian banjir telah terjadi hingga sebanyak 1.065 kejadian di sepanjang tahun 2020. Dari data Badan Pusat Statistik (2018), dalam tiga tahun terakhir tercatat ada 19.675 kejadian banjir di Indonesia.

Banjir didefinisikan sebagai tergenangnya suatu tempat akibat meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air disuatu wilayah dan menimbulkan kerugian fisik, sosial dan ekonomi (Rahayu dkk, 2009). Banjir adalah ancaman musiman yang terjadi apabila meluapnya tubuh air dari saluran yang ada dan menggenangi wilayah sekitarnya. Banjir adalah ancaman alam yang paling sering terjadi dan paling banyak merugikan, baik dari segi kemanusiaan maupun ekonomi (IDEP,2007).

Banjir merupakan peristiwa dimana daratan yang biasanya kering (bukan daerah rawa) menjadi tergenang oleh air, hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi wilayah berupa dataran rendah hingga cekung. Selain itu terjadinya banjir juga dapat disebabkan oleh limpasan air permukaan (runoff) yang meluap dan volumenya melebihi kapasitas pengaliran sistem drainase atau sistem aliran sungai. Terjadinya bencana banjir juga disebabkan oleh rendahnya kemampuan infiltrasi tanah, sehingga menyebabkan tanah tidak mampu lagi menyerap air. Banjir dapat terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang diatas normal, perubahan suhu, tanggul/bendungan yang bobol, pencairan salju yang cepat, terhambatnya aliran air di tempat lain (Ligak, 2008).

Hampir setiap musim penghujan di berbagai provinsi di Indonesia terjadi banjir yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Salah satu wilayah yang selalu mengalami banjir adalah Kota Bekasi yang terletak di bagian hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) Bekasi Hulu.

Banjir yang terjadi di Kota Bekasi saat ini memang belum seberat yang terjadi di berbagai wilayah lain seperti Jakarta, Riau, Lampung, dan Kalimantan Barat, tetapi sudah memberikan indikasi dini akan bahaya banjir yang lebih besar dikemudian hari bila penataan lahan di wilayah ini tidak dikelola secara baik.

Banjir di Kota Bekasi terjadi secara rutin dari tahun-ke-tahun dan cenderung membesar. Salah satunya terjadi di Kelurahan Jati Cempaka. Di Kelurahan Jati Cempaka pernah mengalami banjir besar pada awal tahun 2020 kemarin yang berada di depan hotel Al Hakim setinggi mobil kijang inova kurang lebih 1,8 m. Setelah adanya proyek kereta api cepat, banyak isu mengatakan bahwa dengan adanya proyek tersebut merupakan penyebab banjir.

Dengan adanya kejadian bencana banjir tersebut maka kedepannya perlu mengidentifikasi isu dan permasalahan dampak banjir. Dengan demikian ada kewajiban bagi pihak yang terkait untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat betapa pentingnya masalah bencana ini. Berdasarkan identifikasi tersebut maka ada tindak lanjut dari perguruan tinggi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap isu dan permasalahan banjir. Bentuk kegiatannya merupakan pengabdian masyarakat yang dilakukan ini melibatkan Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Krisnadwipayana.

1.2.Tujuan Kegiatan

Tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan Jati Cempaka adalah sebagai berikut :

1. Dapat mengidentifikasi Isu dan permasalahan dampak banjir di Kelurahan Jati Cempaka
2. Bertambahnya pemahaman untuk mengatasi banjir;

1.3.Manfaat Kegiatan

Pengabdian masyarakat di Kelurahan Jati Cempaka, Kota Bekasi diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis : hasil pengabdian masyarakat ini bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan keilmuan dan bermanfaat bagi pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Manfaat Praktis
 - a. Melalui pengabdian ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat di lingkungan Kelurahan Jati Cempaka;

- b. Dapat mengurangi dampak banjir dengan mengatasi banjir yang di alami di Kelurahan Jati Cempaka.

1.4.Target Dan Luaran

Adapun target dan luaran yang diadakan kegiatan pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya peran program studi perencanaan wilayah dan kota dalam memecahkan masalah yang terjadi dimasyarakat khususnya dalam mengidentifikasi banjir;
- b. Meningkatkan kemampuan staf/perangkat kelurahan dalam mengatasi banjir;
- c. Produk pengabdian berupa dokumen dan peta rawan banjir yang bisa di manfaatkan staf/perangkat kelurahan untuk jangka panjang.

1.5.Ruang Lingkup

1.5.1. Ruang Lingkup Wilayah Penelitian

Ruang lingkup wilayah penelitian adalah kelurahan Jaticempaka seluas $\pm 300,23$ Ha yang terdiri atas 13 RW dan 113 RT Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kelurahan Jatibening Baru
- b. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kelurahan Halim Perdanakusuma
- c. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kelurahan Cipinang Melayu
- d. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kelurahan Jatiwaringin.

1.5.2. Ruang lingkup Materi.

Ruang lingkup materi identifikasi masalah banjir di Kelurahan Jaticempaka mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan identifikasi terhadap KebijakanTataRuang Kota Bekasi dan Kebijakan Sekotral;
- b. Melakukan identifikasi gambaranumum kelurahan Jaticempaka dari aspek : fisik, social kependudukan, penggunaan lahan, permasalahan banjir, serta sarana dan prasarana yang terkait banjir;
- c. Melakukan identifikasi kawasan banjir di kelurahan Jaticempaka dari aspek : penyebab banjir, kejadian banjir, sebaran banjir dan lain;
- d. Merumuskan konsep strategi penanganan banjir;
- e. Melakukan kesimpulan dan rekomendasi.

1.6 . Sistematika Penyajian.

- Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, target dan keluaran, manfaat, ruang lingkup, dan sistematika penyajian.

- Bab II Kebijakan Tata Ruang Kota Bekasi

Dalam bab ini berisi tentang kebijakan rencana pola ruang kota Bekasi, dan kebijakan sektoral yang terkait dengan program banjir.

- Bab III Gambaran Umum Wilayah Kelurahan Jaticempaka

Dalam bab ini bersikan mengenai aspek fisik, social kependudukan, penggunaan lahan, sarana dan prasarana banjir dlll.

- Bab IV Identifikas Masalah banjir

Dalam bab ini mengidentifikasi masalah banjir di kelurahan Jaticempaka mengenai permasalahan banjir, kejadian banjir, penyebab banjir, sebaran banjir, dukungan prasarana banjir. Strategi penanganan banjir.

- Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi untuk menjawab isu permasalahan dampak banjir di Kelurahan Jaticempaka.

BAB II

KEBIJAKAN TATA RUANG DAN SEKTORAL

2.1. Kebijakan Tata Ruang Kota Bekasi

2.1.1. Rencana Pola Ruang Kota Bekasi

Kebijakan Pemerintah Kota Bekasi terkait Kelurahan Jati Cempaka berdasarkan Perda Kota Bekasi No. 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2015-2035, sebagai berikut:

- Kelurahan Jati Cempaka masuk dalam BWP Pondok Gede dengan luas wilayah 3.734,70 Ha;
- Kelurahan Jati Cempaka dibagi dalam Blok JTC yang terdiri dari 5 (lima) Sub Blok, yakni JTC.001, JTC.002, JTC.003, JTC.004, dan JTC.005;
- Tujuan penataan ruang BWP Pondok Gede adalah mewujudkan Kawasan perdagangan dan jasa serta pendidikan yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan alamiah dan lokal yang berwawasan lingkungan berkelanjutan.

Zona Lindung BWP Pondok Gede

- Kawasan rawan bencana banjir seluas 250 Ha, termasuk Kelurahan Jati Cempaka Sub Blok JTC 002, JTC 004, JTC 005.

Zona Budidaya BWP Pondok Gede

- Kelurahan Jati Cempaka diarahkan sebagai salah satu zona perumahan dengan tingkat kepadatan tinggi (R2);
- Selain itu juga diarahkan untuk pengembangan apartemen swasta pada Sub Blok, yakni JTC.001, JTC.002, JTC.003, JTC.004, dan JTC.005;
- Pengembangan zona perdagangan di Kelurahan Jati Cempaka dibatasi pengembangan zona perdagangan dan jasa skala pelayanan kelurahan/lingkungan;
- Kelurahan Jati Cempaka diarahkan sebagai zona sarana pelayanan umum khususnya sarana pendidikan baik TK, SD, SMP, SMU maupun Perguruan Tinggi dengan pengembangannya secara terpadu dan vertical;

- Khusus untuk sarana kesehatan di Kelurahan Jati Cempaka diarahkan pengembangan puskesmas secara vertikal dengan arahan lokasi di Sub Blok JTC.002;
- Di Jati Cempaka juga diarahkan pembangunan sarana olahraga dan rekreasi, peribadatan serta lapangan terbuka;
- Penataan dan pengembangan Zona Lainnya, yaitu Zona Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) Bandara Udara Halim Perdana Kusuma.

2.1.2. Rencana Struktur Ruang Kota Bekasi

Rencana Pengembangan Jaringan Drainase BWP Pondok Gede

- a. Pembangunan jaringan drainase pada jalan-jalan yang belum memiliki saluran drainase dan pada kawasan-kawasan pengembangan baru;
- b. Pemeliharaan jaringan drainase eksisting, berupa perbaikan saluran yang rusak dan penggalian endapan lumpur atau tanah akibat sedimentasi;
- c. Pengembangan sistem drainase berwawasan lingkungan (sdbl), meliputi :
 - a) Jaringan primer, meliputi saluran drainase tertutup dan di arahkan pada jalan-jalan utama (jalan arteri primer dan arteri sekunder) pembentuk struktur ruang bwp pondok gede yaitu :
 - a) Jalan hankam raya;
 - b) Jalan jatiwaringin;
 - c) Jalan kemang sari;
 - d) Jalan sapta pesona;
 - e) Jalan jatiasih;
 - f) Jalan jatimakmur;
 - g) Jalan jatimekar;
 - h) Jalan swatantra;
 - i) Jalan jati kramat;
 - j) Jalan jati rahayu;
 - k) Jalan kranggan permai.
 2. Jaringan sekunder, meliputi saluran drainase tertutup, meliputi :
 - a) Jalan pasar kecapi;
 - b) Jalan caman;

- c) Jalan kampung sawah/legok;
 - d) Jalan kinca;
 - e) Jalan gamprit;
 - f) Jalan suluki cempaka;
 - g) Jalan wibawa mukti 2;
 - h) Jalan setia - jalan kemangsari 1 - jalan masjid - jalan h. Seman - jalan antilope raya - jalan asamawi - jalan cikunir
3. Jaringan tersier dan jaringan lingkungan, meliputi saluran drainase terbuka di arahkan pada jalan-jalan lokal dan jalan lingkungan di bwp pondok gede.

Rencana Pengendalian Banjir BWP Pondok Gede

- a. Normalisasi Sungai meliputi : Kali Cakung Kelurahan Jaticempaka (Sub Blok JTC.002), Kelurahan Jatirahayu (Sub Blok JRH.001); Normalisasi Kali Jatikramat di Kelurahan Jatiwarna (Batas Sub Blok JTN.001 dan.002), Kelurahan Jatimakmur (Sub Blok JTM.002 dan JTM.002); Normalisasi Kali Sunter di Kelurahan Jaticempaka, Jatirahayu, Kelurahan Jatiwarna dan Kelurahan Jatimakmur;
- b. Pembangunan Polder Rawa Bogo seluas 1,19 (satu koma sembilan belas) Ha di Kelurahan Jatirahayu sub Blok JTH.002 di komplek Perum Candra lama dan Candra Baru;
- c. Penerapan sistem pompanisasi di perumahan rawan bencana banjir antara lain di Komplek Bina Lindung di Kelurahan Jaticempaka sub Blok JTC.002, Pondok Mitra Lestari, Kemang I, Graha, Pondok Gede Permai dan Jaka Kencana;
- d. Pembuatan sumur resapan di kawasan budi daya: permukiman, industry
- e. Dan perdagangan dan jasa pada setiap Sub Blok;
- f. Revitalisasi bantaran sungai (perapihan bantaran sungai, pembuatan taman dan pembuatan siring);
- g. Normalisasi saluran Jalan Jatiwaringin Raya dan Jalan Hankam Raya;
- h. Meningkatkan kerjasama pembangunan drainase dan pengendalian banjir dengan Pemerintah Daerah sekitar melalui pembuatan program pembangunan bersama.

Kelurahan Jati Cempaka sudah ditetapkan sebagai zona perumahan Kepadatan Tinggi (R2), dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Kegiatan bangunan rumah kost, panti jompo, panti asuhan, paviliun, warung telekomunikasi, game centre, pangkas rambut, salon, warnet, balai pengobatan, sanggar seni, jasa bangunan, jasa Lembaga keuangan, kantor jasa pemasaran properti, TK, PAUD, organisasi kemasyarakatan, rumah makan, lembaga sosial dan toilet umum dan dibatasi masing-masing kegiatan luas lantai bangunan seluasluasnya 200 m² (dua ratus meter persegi);
2. Kegiatan toko, pertokoan dibatasi jarak antara kegiatan sejenis sekurang-kurangnya 100 m (seratus meter) dan luas lantai bangunan seluas-luasnya 200 m² (dua ratus meter persegi);
3. Kegiatan pasar lingkungan, mini market dibatasi jarak dengan kegiatan sejenis dan dengan pasar tradisional sekurang-kurangnya 500 meter (lima ratus meter);
4. Kegiatan gedung pertemuan lingkungan dibatasi jarak antara kegiatan sejenis sekurang-kurangnya 200 m (dua ratus meter) dan luas lantai bangunan seluas-luasnya 200 m² (dua ratus meter persegi);
5. Kegiatan Toserba dibatasi jarak dengan kegiatan sejenis dan dengan pasar tradisional sekurang-kurangnya 2.500 meter (dua ribu lima ratus meter);
6. Kegiatan sebagaimana dimaksud angka 1), angka 2), angka 3), angka 4), dan angka 5) dengan batasan luas lantai bangunan tidak melebihi 20% (dua puluh persen) luas keseluruhan sub zona, dengan KDB paling besar 50% (lima puluh persen), KDH 20% (dua puluh persen) dan ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai;

Kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan bersyarat secara terbatas (T) pada Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)

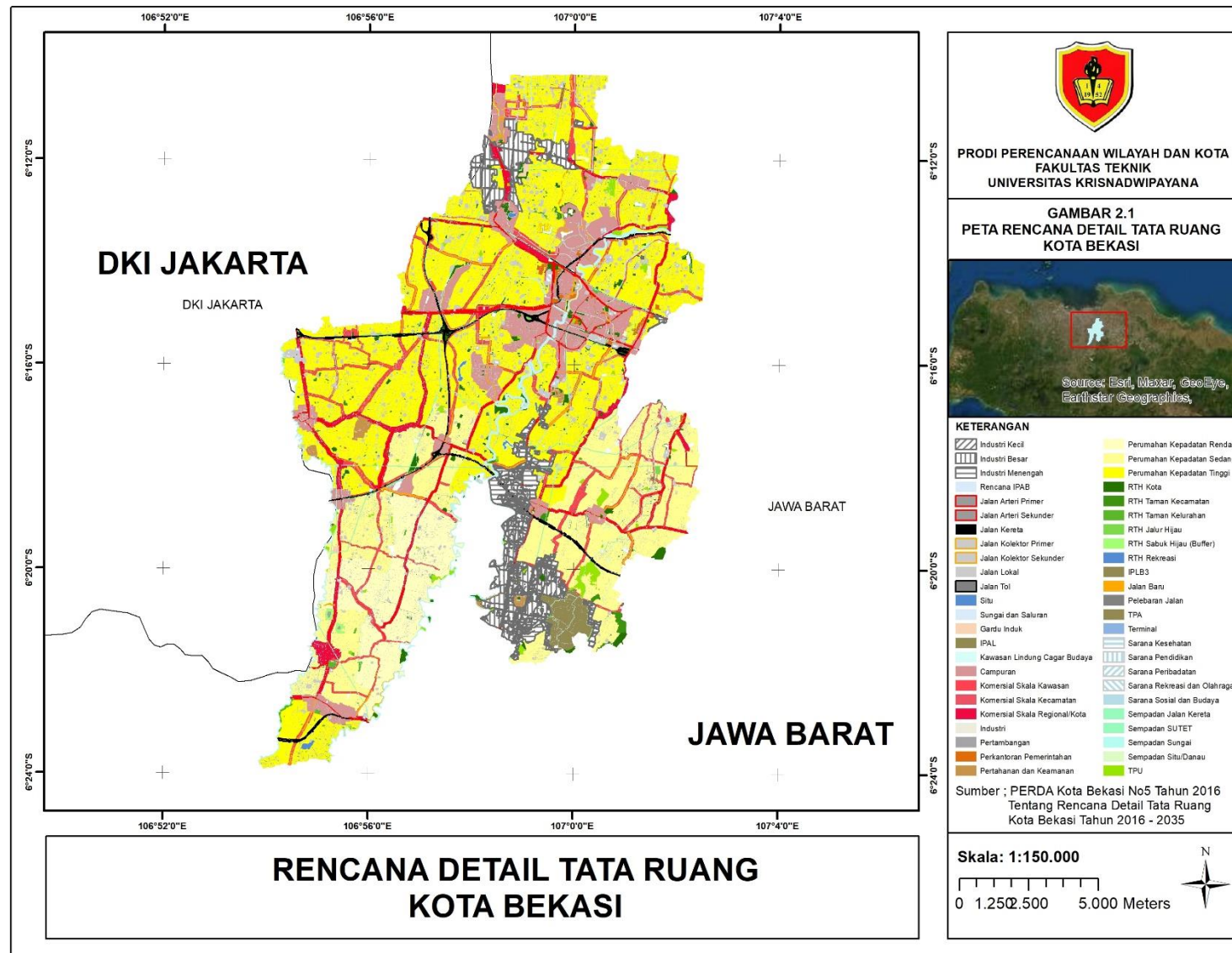
1. Kegiatan bangunan asrama, guest house, dokter umum, dokter spesialis, pengobatan alternatif, praktek bidan, rumah bersalin, klinik, balai pengobatan, poliklinik, jasa keuangan, jasa telekomunikasi, showroom, photocopy dengan syarat menyediakan prasarana parkir di dalam persil dan berada di jalan dengan lebar rencana sekurang-kurangnya 8 (delapan) meter dan memiliki izin gangguan dengan batasan luas lantai bangunan tidak lebih dari 20% (dua puluh persen) luas keseluruhan sub zona perumahan kepadatan tinggi;
2. Kegiatan rumah susun rendah atau flat diizinkan dengan syarat luasan tanah sesuai dengan kajian kapasitas ruang, bidang tanah berada pada jalan arteri atau kolektor

atau pada jalan yang ada dengan lebar atau rencana pelebaran sekurang-kurangnya 12 m (dua belas meter) dengan intensitas kdb paling besar 50% (lima puluh persen), klb setinggi-tingginya 3 (tiga) dan jumlah lantai bangunan paling tinggi 6 (enam) lantai, kdh serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) serta menyediakan fasilitas penunjang hunian susun yang memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku serta area parkir;

3. Kegiatan rumah susun tinggi atau apartemen diizinkan dengan syarat luas daerah perencanaan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), lebar muka bidang tanah paling sedikit 15 m (lima belas meter), bidang tanah berada pada jalan arteri atau kolektor atau pada jalan yang ada dengan lebar atau rencana pelebaran sekurang-kurangnya 12 m (dua belas meter) dengan intensitas kdb paling besar 50% (lima puluh persen), klb setinggi-tingginya 6 (enam) dan jumlah lantai bangunan paling tinggi 12 (dua belas) lantai dengan kb paling tinggi sesuai ketentuan kkop bandara halim perdana kusuma dan kdh serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) serta menyediakan fasilitas penunjang hunian susun yang memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku serta area parkir;
4. Kegiatan rumah susun sangat tinggi atau apartemen dengan luas daerah perencanaan lebih dari 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), diizinkan dengan syarat lebar muka bidang tanah paling sedikit 20 m (dua puluh meter), bidang tanah berada pada jalan arteri atau kolektor atau pada jalan yang ada dengan lebar atau rencana pelebaran sekurang-kurangnya 12 m (dua belas meter), intensitas kdb paling besar 50% (lima puluh persen), kdh serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen), dengan klb dan kb yang dihitung secara proporsional terhadap luas tanah setinggi-tingginya sesuai ketentuan kkop bandara halim perdana kusuma dan ketentuan ketinggian bangunan untuk setiap bwp, serta menyediakan fasilitas penunjang hunian susun yang memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku serta area parkir;
5. Kegiatan rumah kost dan rumah sewa dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan area parkir di dalam persil;
6. Kegiatan sarana peribadatan (mesjid, pura, gereja, kelenteng, vihara) dengan syarat sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan dari warga setempat, rt, rw dan lurah serta ditetapkan waktu dan lokasinya;

7. Kegiatan laundry dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan pengolahan limbah cucian;
8. Kegiatan pool taxi dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan, berada pada jalan dengan lebar rencana sekurang-kurangnya 10 m (sepuluh meter) atau lebar jalan eksisting sekurang-kurangnya 8 m (delapan meter) dan mendapat persetujuan dari warga setempat, ketua rt, ketua rw dan lurah;
9. Kegiatan pencucian mobil, pencucian motor, jasa bengkel dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan pengolahan limbah cucian dan limbah bengkel serta berada pada jalan dengan lebar rencana sekurang-kurangnya 10 m (sepuluh meter) atau lebar jalan eksisting sekurang-kurangnya 8 m (delapan meter) dan mendapat persetujuan dari warga setempat, ketua rt, ketua rw dan lurah;
10. Kegiatan cafe, kedai kopi, restoran, pujasera, jasa boga, bakeri, cottage dengan syarat luas lantai bangunan seluas-luasnya 200 m² (dua ratus meter persegi), berada di jalan dengan lebar rencana sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya 8 m (delapan meter) dan menyediakan area parkir di dalam persil;
11. Kegiatan kelompok bermain, paud, tk, pendidikan dasar, pendidikan menengah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Kegiatan tps, tps-3r dan pengolahan sampah terpadu dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, izin gangguan dan jarak dengan bangunan hunian sekurang-kurangnya 50 m (lima puluh meter);
13. Instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air kotor dan tempat pengolahan lumpur tinja dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan untuk pengolahan limbah domestik melayani sub zona yang bersangkutan.

Gambar 2.1 Peta Detail Tata Ruang Kota Bekasi



Sumber : Perda Kota Bekasi No. 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2015-2035

2.2. Kebijakan Sektor (RPJMD Kota Bekasi 2018-2023)

Visi

Kota Bekasi sebagai kota yang maju secara konsisten, antisipatif, inovatif, dan produktif. Pandangan tersebut adalah suatu gambaran yang dituju tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, melalui penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan serta dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen dan pemangku kepentingan di Kota Bekasi. Pernyataan Visi Kota Bekasi adalah:

“Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan”

Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) tahun ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan.

Makna dari visi Pemerintah Kota Bekasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bekasi yang Cerdas bahwa Kota Bekasi senantiasa memaksimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mendukung program-program kotamenuju kota cerdas (smart City), kota layak huni secara efisien dan berkesinambungan serta berwawasan lingkungan.
2. Bekasi yang Kreatif bahwa warga Kota Bekasi memiliki semangat untuk membangun wilayah dan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kreatif dan inovatif, mengingat kehidupan dan kemajuan masa depan masyarakat Kota Bekasi tidak dapat mengandalkan terhadap daya dukung sumber daya alam, dibutuhkan nilai, sikap, dan perilaku kreatif dari aparatur, masyarakat, dan pelaku usaha dalam beraktivitas, berkehidupan, dan berusaha.
3. Bekasi yang Maju mengandung arti bahwa pembangunan perekonomian masyarakat berkembang dengan baik dan mempunyai daya saing tinggi yang disertai dengan tumbuhnya investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat, serta meningkatnya dukungan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan secara berkesinambungan.
4. Bekasi yang Sejahtera, mengandung arti bahwa suatu kondisi keadaan masyarakat Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, dan maju dilengkapi dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dan sekunder secara lahir dan bathin sehingga tercipta suasana kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman dan damai.

5. Bekasi yang Ihsan mengandung arti bahwa dalam menjalankan pemerintahan yang baik (good governance) dan kesadaran berperilaku bagi warga kota dalam mentaati peraturan/perundangan yang berlaku. Makna ihsan bagi masyarakat luas adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan hidup beragama. Demikian pula warga Kota Bekasi senantiasa mengembangkan derajat keihsanannya melalui kedisiplinan dan ketertiban sosial dalam membangun ketahanan sosial masyarakat perkotaan.

Misi

Misi yang ditetapkan Pemerintah Kota Bekasi untuk mencapai Visi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai.
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing.
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif.
5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

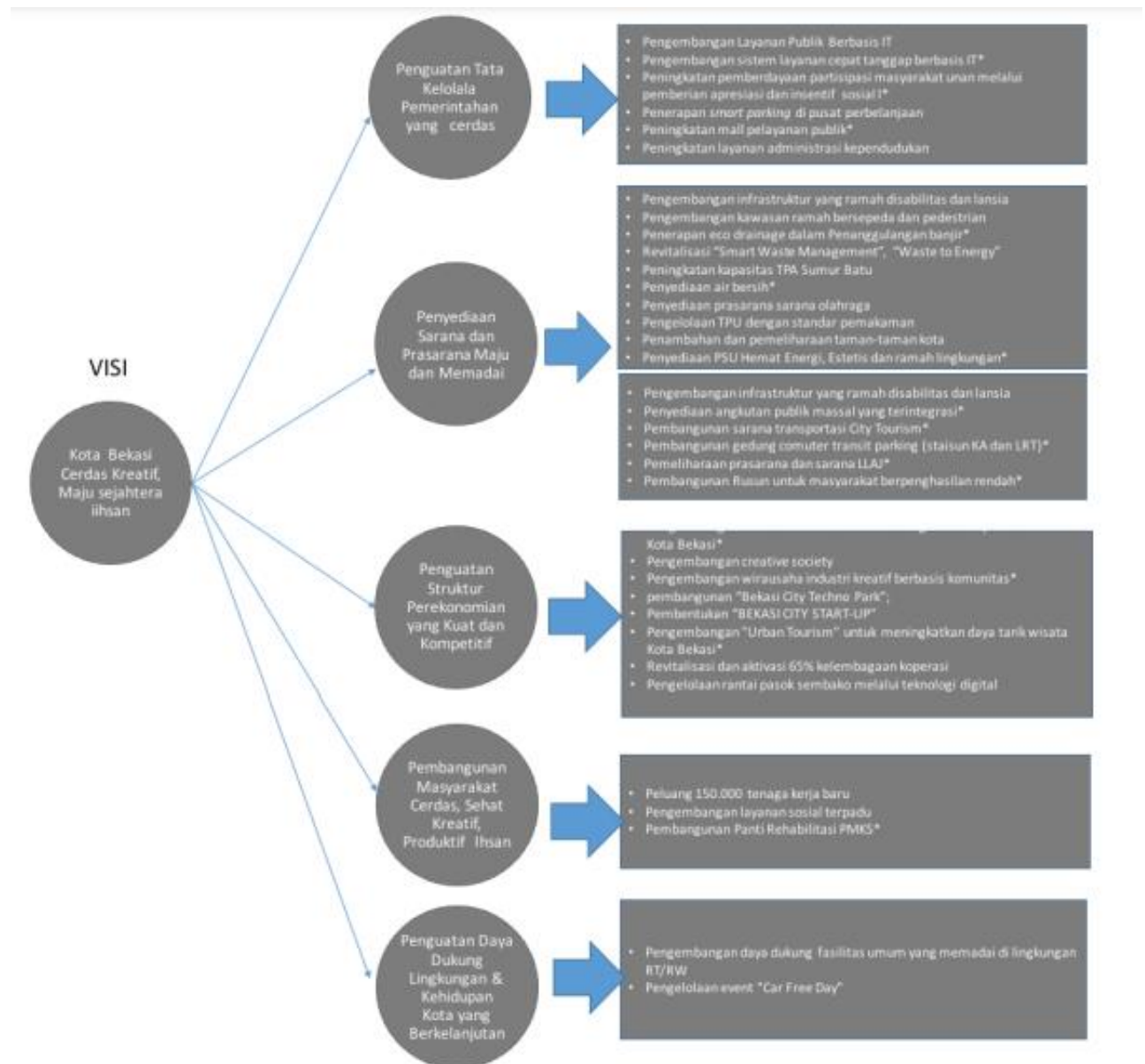
Tabel : 2.1 Misi dan Program Kota Bekasi

Misi	Program
Misi Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai.	Program Pengelolaan Jalan
	Program Perlengkapan Jalan
	Program Pengelolaan Sistem Drainase
	Program Pengelolaan Dekorasi Kota
	Program Pengelolaan Sistem Air limbah domestik
	Program Pengelolaan Sampah
	Program Pengendalian Fasilitas Parkir
	Program Perlengkapan Jalan
	Program Pencegahan Kebakaran
	Program Peralatan Proteksi Kebakaran
	Program Penyelidikan Kebakaran

	Program Dampak Bahan Kebakaran Dan Beracun Akibat Kebakaran
	Program Pengendalian Pemanfaatan Dan Penguasaan Tanah
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Sumber : RPJMD Kota Bekasi 2018-2023

Gambar 2.3 Diagram arahan kebijakan strategi RPJMD Kota Bekasi



Sumber : RPJMD Kota Bekasi 2018-2023

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH KELURAHAN JATICEMPAKA

3.1 . Wilayah Administrasi

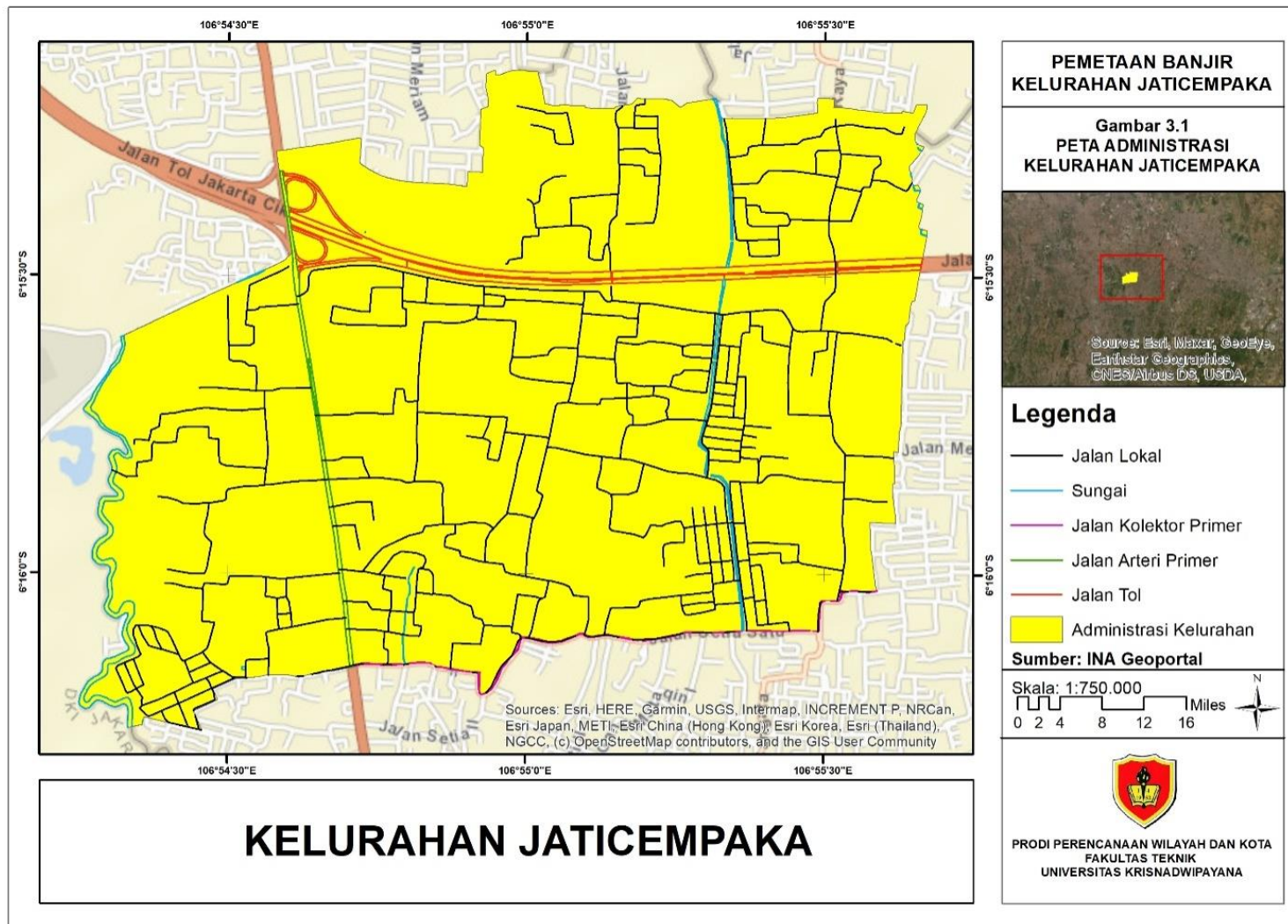
Kelurahan Jaticempaka terbentuk dalam Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2005, Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Wilayah Administratif Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi.

Jaticempaka adalah kelurahan yang berada di kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia dan merupakan pemekaran dari kelurahan Jatiwaringin yang berada di 6,2604 (LS) – 106,9198 (BT). Kelurahan Jaticempaka memiliki 113 rukun tetangga (RT) dan 13 rukun warga (RW). Kelurahan Jaticempaka mempunyai kepadatan tertinggi di Kecamatan Pondok Gede sebesar 24.232 jiwa/ km-2 menurut Kecamatan Pondok Gede dalam angka. Kelurahan Jaticempaka di lewati oleh 2 sungai, sungai sunter dan sungai buaran yang menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir. Wilayahnya berbatasan langsung dengan wilayah Pangkalan Jati, DKI Jakarta, dimulai dari pinggir atau gerbang tol Pondokgede Timur (pintu tol Jatiwaringin) hingga ke area sekitar Pesantren Assyafiiyah. Di wilayah ini akan bisa ditemukan kampus sejumlah perguruan tinggi swasta: Universitas Krisnadwipayana, Universitas Islam Assyafiiyah, Sekolah Tinggi Teknologi Jakarta, Bina Sarana Informatika. Juga sejumlah sekolah dan pesantren: Pesantren As-Syafiiyah, Pesantren Yatim Piatu As-Syafiiyah, SMP dan SMA Yadika.

Luas wilayah Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondokgede sekitar $\pm 300,23$ Ha, Batas wilayah Kelurahan Jaticempaka sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kelurahan Jatibening Baru.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kelurahan Halim Perdanakusuma
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kelurahan Cipinang Melayu.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kelurahan Jatiwaringin.

Gambar 3.1 Peta Administrasi Kelurahan Jati Cempaka



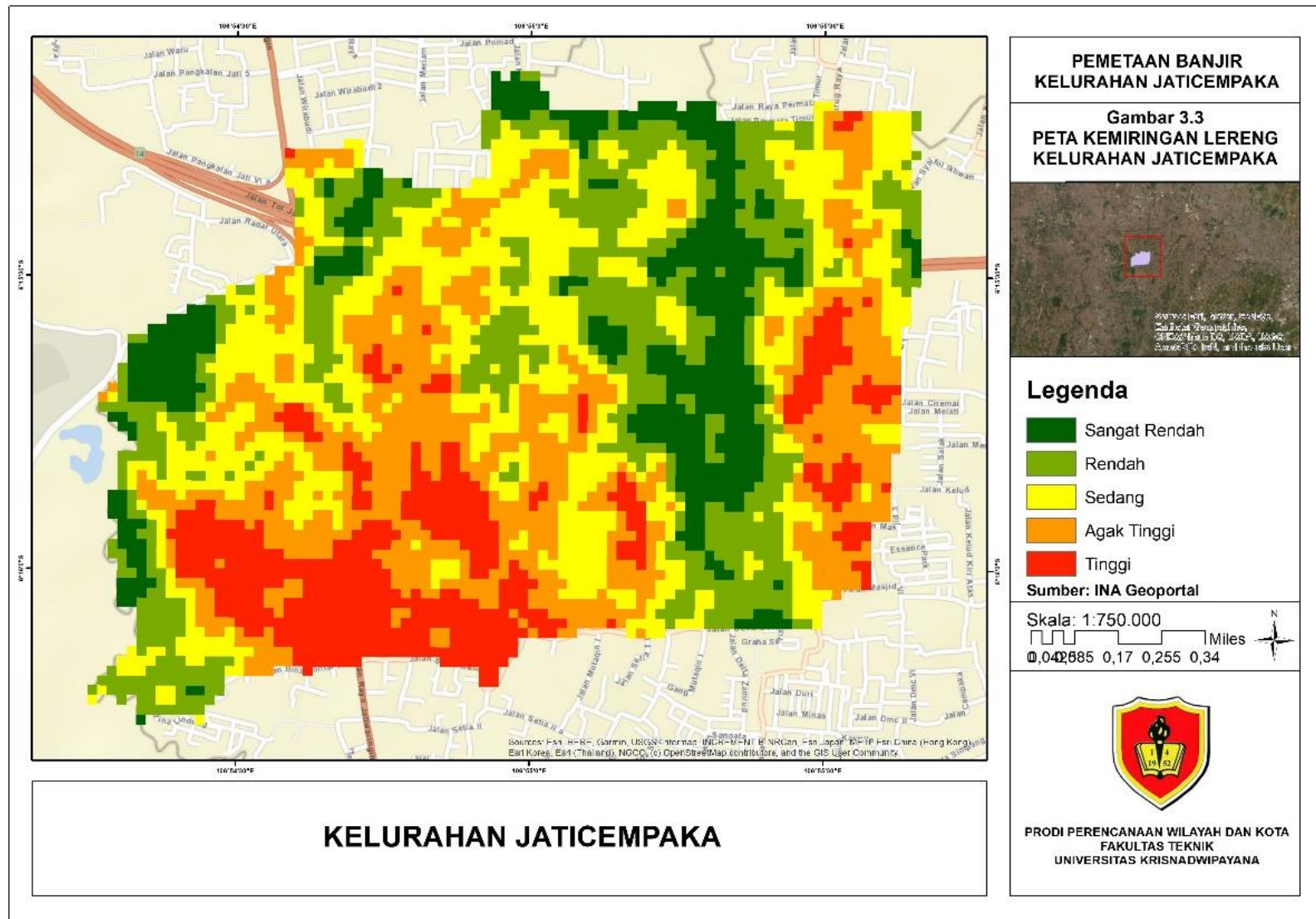
Sumber : Monografi Kelurahan Jaticempaka Tahun, 2021

3.2 . Kemiringan Lereng atau Topografi

Berdasarkan kondisi topografi Kota Bekasi memiliki kemiringan antara 0 – 2 % dan terletak pada ketinggian antara 11 m – 81 m di atas permukaan air laut. Kecamatan Pondok Gede berada pada ketinggian kurang dari 25 meter. Kelurahan Jaticempaka berada pada ketinggian 27 meter di atas permukaan air laut dan menjadi kelurahan terendah ke 2 setelah Kelurahan Jatibening baru di Kecamatan Pondok Gede.

Kelurahan Jaticempaka merupakan dataran rendah yang mempunyai ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan air laut. Jika melihat kondisi topografi di Kelurahan Jaticempaka, dapat di simpulkan dari peta dibawah ini di dominasi topografi sedang – sangat rendah. Wilayah – wilayah yang berada di kondisi topografi sangat rendah ini rawan akan bencana banjir (warna hijau). Kawasan rendah (warna hijau) terbanyak berada di sekitaran sungai buaran dan sungai sunter

Gambar 3.2 Peta Kemiringan Lereng Kelurahan Jati Cempaka



Sumber : Hasil Olahan, 2021

3.3 Kondisi Kependudukan

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Per Kelurahan Kecamatan Pondok Gede Tahun 2019

No	Kelurahan	Jumlah		Jumlah Per Kelurahan
		Laki Laki	Perempuan	
1	Jatiwaringin	24.141	23.830	47.971
2	Jatimakmur	19.032	21.858	40.890
3	Jaticempaka	28.787	27.701	56.488
4	Jatibening	20.300	19.802	40.102
5	Jatibening Baru	30.503	30.560	61.063
Jumlah		122.763	123.751	246.514

Sumber : Profil Kecamatan Pondok Gede Tahun 2019

Pada tabel diatas terlihat jumlah penduduk di kelurahan Jaticempaka sebanyak 56.488 Jiwa dengan jumlah laki laki sebanyak 28.787 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 27.701 Jiwa. Jumlah penduduk di kelurahan Jaticempaka pada data tahun 2019 ini merupakan jumlah penduduk terbanyak kedua dalam Kecamatan Pondok Gede.

3.4 Penggunaan lahan

Kelurahan Jaticempaka memiliki luas 300.23 Ha dengan rincian penggunaan lahan, sebagai berikut :

Tabel 3.2 Penggunaan Lahan Kelurahan Jaticempaka Tahun 2020

No	Jenis Penggunaan	Luas
1	Luas tanah sawah	1.50 Ha
2	Luas tanah kering	225.86 Ha
4	Luas tanah perkebunan	9.00 Ha
5	Luas fasilitas umum	63.87 Ha
Total Luas		300.23 Ha

Sumber : Potensi Kelurahan Jaticempaka tahun 2020

Dapat disimpulkan dari tabel di atas bahwa luas tanah kering mendominasi sebesar 225.86 Ha dan Luas fasilitas umum terbesar kedua sebesar 63.87 Ha, sedangkan Luas tanah basah dan Luas tanah hutan tidak ada. Berikut rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3 Rincian Penggunaan Lahan di Kelurahan Jaticempaka

No	Penggunaan Lahan	Luas
1	Permukiman	153.00 Ha
2	Perkarangan	72.86 Ha
3	Lapangan olahraga	1.17 Ha
4	Perkantoran pemerintah	0.80 Ha
5	Ruang publik/taman kota	1.10 Ha
6	Tempat pemakaman desa/ umum	1.50 Ha
7	Tempat pembuangan sampah	1.20 Ha
8	Bangunan sekolah/ perguruan tinggi	22.00 Ha
9	Pertokoan	5.00 Ha
10	Fasilitas pasar	1.00 Ha
11	Jalan	29.90 Ha
12	Tanah Perkebunan Perorangan	9.00 Ha
13	Sawah Irigasi Teknis	1.50 ha
14	Usaha perikanan	0.20 Ha
Total Luas		300.23 Ha

Sumber : Potensi desa dan Kelurahan Jaticempaka tahun 2020

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa permukiman menjadi penggunaan lahan terluas sebesar 153 Ha, Perkarangan dan Jalan menjadi terluas setelah permukiman, sedangkan terkecil adalah usaha perikanan sebesar 0,20 Ha.

3.5 Kondisi Banjir

Banjir yang melanda Kawasan Jaticempaka yang terbaru terjadi pada hari Jumat, 19 Februari 2021. Banjir terjadi sehari sebelum banjir dimana saat itu hujan mengguyur Kawasan Jabodetabek tersebut sepanjang hari yang menyebabkan bertambahnya volume air yang melintasi Kali Buaran ditambah dampak dari air kiriman Bogor. Perumahan antilop merupakan salah satu wilayah yang terdampak banjir. Terlihat ketinggian air pada saat itu sekitar selutut orang dewasa.

Banjir pada Kawasan Kelurahan Jaticempaka terjadi dikarenakan beberapa saluran pembuangan air yang tidak berfungsi dengan baik. Selain itu juga kondisi topografi yang ada pada kawasan rawan banjir lebih rendah daripada daerah lainya sehingga air menggenangi beberapa RT/RW di Kelurahan Jaticempaka. Berikut ini beberapa Daerah yang sering terdampak banjir :

- Hotel Al Hakim (RW 4 RT 3 – Jl Anugrah)

Gambar 3.3. Banjir di Hotel Al Hakim



Sumber : Megapolitan.Okezone.com

- Perumahan Antilop

Gambar 3.4 Banjir di Perumahan Antilop



Sumber : Newforeex.blogspot.com

- Kantor Kelurahan Jaticepaka dsk
- Unkris
- RT 5 RW 2 (Jl Masjid Raya),
- RW 13 (Perum Assence Park),

Gambar 3.5 Banjir di Perum Assnece Park



Sumber : Twitter.com

- RW 8 RT 11 (Kampung Rawa Putat), dan perbatasan RW 10 dan Rw 6 (Kampung Rawa Indah)

BAB IV

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BANJIR DAN KONSEP PENANGANAN BANJIR

4.1. Penyebab Kejadian Banjir

1. Saluran pembuangan air

Penyebab yang kerap kali di temui pada wilayah penelitian ini adalah kondisi saluran air yang kurang baik. Ketika musim penghujan tiba dengan volume yang besar saluran saluran air ini tidak dapat mengalirkan air secara cepat sehingga air menggenang di beberapa wilayah pada kelurahan Jaticempaka ini. Contohnya ada pada di wilayah terdampak banjir Hotel Al Hakim (RW 4 RT 3 – jl Anugrah), daerah ini berdekatan dengan jalan tol Jakarta-Cikampek tidak ada saluran pembuangan yang kapasitasnya mencukupi untuk mengalirkan air hujan dengan debit yang cukup tinggi dan juga wilayah ini berdekatan dengan Proyek Kereta Api Cepat.

2. Kurangnya Kapasitas Gorong – Gorong untuk mengalirkan air

Kejadian banjir yang terjadi di Perumahan Antilop, RT 5 RW 2 (Jl Masjid Raya), RW 13 (Perum Assence Park), RW 8 RT 11 (Kampung Rawa Putat), dan perbatasan RW 10 dan Rw 6 (Kampung Rawa Indah) dikarenakan kali buaran kapasitas gorong- gorong tidak sesuai dengan debit air pada waktu banjir, sehingga terjadi banjir karena air harus “antri” masuk gorong2. Permasalahan ini sudah ditangani dengan dibuatnya jalur crossing oleh pemkot Bekasi di dekat Perumahan Antilop tapi karena dipasang besi untuk menyaring sampah, menyebabkan air terhambat masuk ke sungai buaran.

Gambar 4.1 Dan 4.2 Kondisi Selokan dan eksisting di RW 10



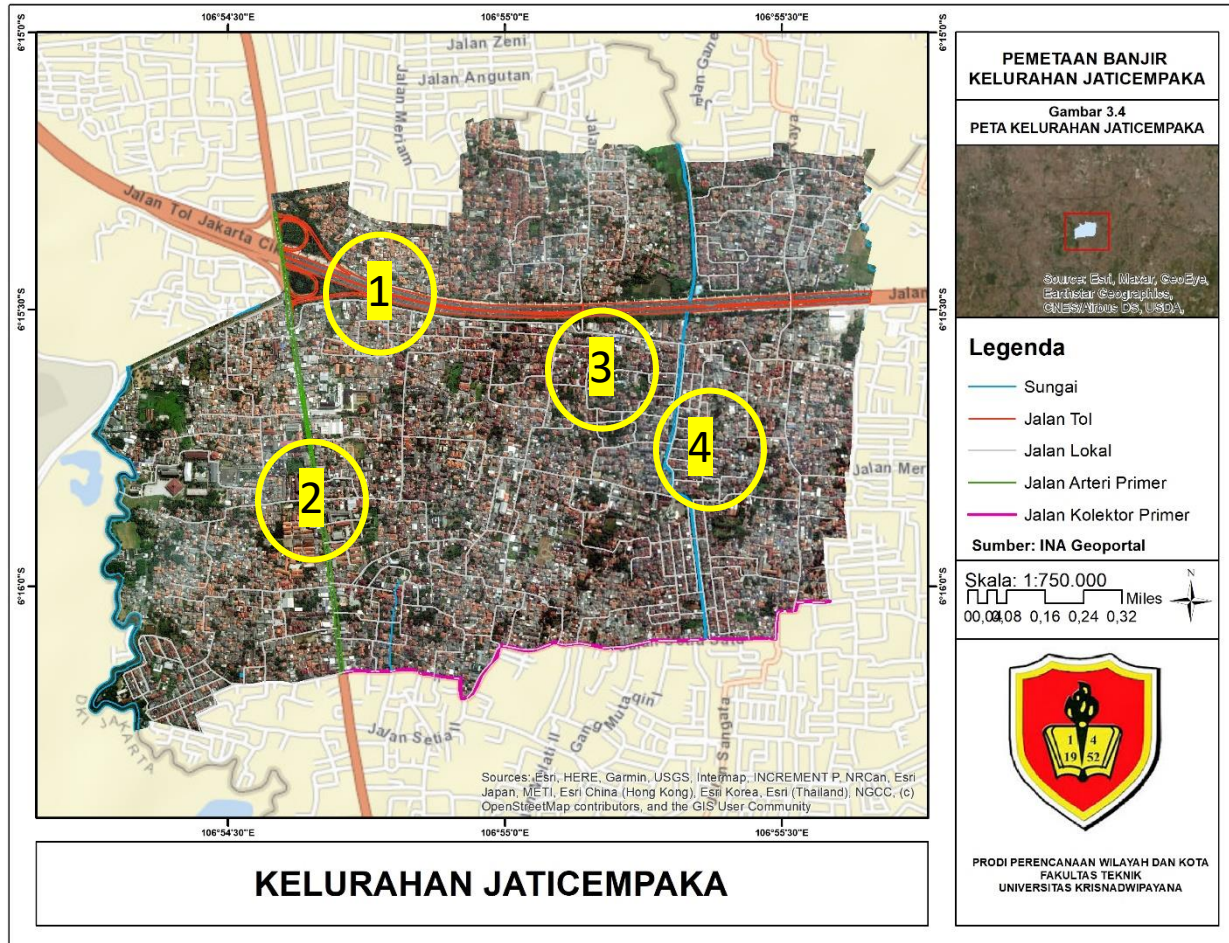
Sumber : Survei lapangan, 2021

3. Kondisi Topografi yang lebih rendah

Kejadian banjir yang terjadi di Perumahan Antilop, RT 5 RW 2 (Jl Masjid Raya) daerah ini berdekatan langsung dengan aliran kali Buaran.jika melihat peta topografinya wilayah sekitar kali buaran merupakan wilayah yang memiliki topografi rendah dibandingkan daerah sekelilingnya. Hal ini lah yang menjadi salah satu penyebab banjir pada kelurahan jaticempaka.

4.2. Sebaran Banjir

Gambar 4.1 Peta sebaran banjir di Kelurahan Jaticempaka



Sumber : Hasil Olahan, 2021

Berdasarkan gambar di atas merupakan identifikasi awal wilayah – wilayah terkena dampak banjir di Kelurahan Jati Cempaka Kota Bekasi, berikut ini penjelasannya :

1. Dampak banjir di Hotel Al Hakim (RW 4 RT 3 – jl Anugrah)
2. Dampak banjir di Unkris karena kali sunter kapasitas gorong- gorong tidak sesuai dengan debit air pada waktu banjir;
3. Dampak banjir di Kantor Kelurahan Jati Cempaka dsk

4. Dampak banjir di Perumahan Antilop, RT 5 RW 2 (Jl Masjid Raya), RW 13 (Perumahan Assence Park), RW 8 RT 11 (Kampung Rawa Putat), dan perbatasan RW 10 dan RW 6 (Kampung Rawa Indah),

4.3. Sarana dan Prasarana

1. Alat Pompa Air

Alat pompa air merupakan prasarana yang dimiliki masyarakat Kelurahan Jaticempaka sebagai alat “pertolongan pertama” saat banjir menerjang. Pompa air digunakan masyarakat untuk mempercepat surutnya genangan air. Menurut penuturan staff Kelurahan Jaticempaka di setiap lokasi banjir tersedia alat pompa air tersebut.

2. Posko Pengungsian Banjir

Posko pengungsian banjir di Kelurahan Jaticempaka berada di titik titik yang tidak mengalami banjir. Posko pengungsian digunakan untuk masyarakat banjir untuk tinggal sementara sambil menunggu surutnya air. Lokasi posko pengungsian antarlain berada di RW 7 posko bagian yang wilayah yang tidak terkena banjir, RW 4 posko sekretariat, dan RW 10 posko sekretariat

4.4. Konsep Penanganan banjir

1. Membuat area resapan air

Merujuk pada RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 disebutkan strategi penanganan banjir di Kota Bekasi menggunakan pendekatan Konsep Eco-drainage. Eco-Drainage memiliki konsep bahwa limpasan air hujan di permukaan tanah perlu dikurangi dengan cara ditampung atau diresapkan terlebih dahulu agar dapat digunakan untuk mengisi kembali pasokan air tanah (konservasi air). Membuat sumur resapan tidak hanya membangun bangunan keairan, tetapi turut memperbaiki lingkungan. Beberapa manfaat yang didapat yaitu memperkecil debit limpasan air hujan tertinggi pada bagian hilir sungai, memperkecil dimensi jaringan drainase kawasan, mencegah banjir lokal, mengkonservasi air hujan yang jatuh, mempertahankan tinggi muka air tanah, mencegah intrusi air laut, memperkecil konsentrasi polutan, dan mencegah terjadinya penurunan tanah maupun sinkhole. Selain itu, penerapan eco-drainage dapat memberikan manfaat secara sosial-budaya seperti melestarikan teknik tradisional, turut mensejahterakan masyarakat secara

kolektif, dan menghilangkan keresahan warga yang tinggal di daerah berpotensi tergenang.

2. Memperbaiki Kondisi Saluran Gorong-gorong

Masalah yang sering terjadi pada saat musim penghujan tiba di wilayah ini adalah kondisi gorong – gorong yang tidak mampu mengalirkan air dengan volume besar. Akibatnya air cepat meluap ke daerah yang lebih tinggi yang mengakibatkan banjir. Perbaikan gorong-gorong dirasa sangat diperlukan seperti memperlebar jalur gorong - gorong dan memperdalam ukuran gorong-gorong.

3. Melakukan Pengerukan Dasar Sungai

Pengerukan adalah kegiatan penggalian yang biasanya dilakukan di bawah air, di perairan dangkal atau daerah air tawar dengan tujuan mengumpulkan sedimen dan pelebaran dasar sungai. Teknik ini sering digunakan untuk menjaga agar saluran air tetap dilayari dan menciptakan jalur anti lumpur untuk kapal.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Dalam identifikasi permasalahan banjir. Penyebab kejadian banjir di Kelurahan Jaticempaka ada 3 yaitu saluran pembuangan air, kurangnya kapasitas gorong - gorong untuk mengalirkan air, kondisi topografi yang lebih rendah.

Kurangnya kapasitas gorong-gorong menjadi penyebab terbesar terjadi di 5 titik di Kelurahan Jaticempaka namun setiap titik memiliki alat pompa air dan posko pengungsian banjir sehingga tidak banyak menyebabkan kerugian besar.

Dalam penanganan banjir ini, tim membuat konsep penanganan banjir, membuat area resapan air dengan pendekatan konsep Eco-Drainage, memperbaiki kondisi saluran gorong - gorong agar mampu mengalirkan air dengan volume besar dan melakukan pengerukan dasar sungai yang diakibatkan pengikisan tanah mengalami dangkalnya sungai yang membuat jalur air terganggu.

5.2 Rekomendasi

Bekerjasama dengan prodi-prodi lain dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Jaticempaka untuk mendapatkan gambaran lebih detail terkait pemecahan permasalahan banjir di Kelurahan Jaticempaka.

- Audiensi dengan Pemkot Bekasi untuk mendiskusikan apa yang telah, sedang dan direncanakan untuk menangani masalah banjir di Kelurahan Jaticempaka.
- Memperkenalkan konsep “hidup harmonis dengan air”. Karena kondisi Kawasan yang selalu terkena banjir, perlu disosialisasikan konsep hunian yang layak namun “harmonis” dengan Kawasan yang selalu terkena banjir.
- Dikarenakan kondisi Kawasan yang penataan ruangnya kurang teratur sehingga menyebabkan tidak terkoneksinya saluran air antara satu perumahan dengan perumahan yang lain, sehingga perlu diusulkan untuk melaksanakan konsolidasi tanah vertical pada Kawasan-Kawasan langganan banjir.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Tahun 2018, Dalam Angka Kota Bekasi Tahun 2018

Berry Barmansyah, “Banjir di Komp. Essence Park Jl. Mesjid Raya - Jatiwaringin - Pondok gede”, <https://twitter.com/bigberrrys/status/428328773398708225>, diakses pada 31 Oktober 2021 pukul 23.52 WIB.

Budi, “Banjir di Jatiwaringin Antilope Bekasi”, <https://newforex.blogspot.com/2017/02/banjir-di-jatiwaringin-antilope-bekasi.html>, diakses pada 31 Oktober 2021 Pukul 23.55 WIB

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi 2018, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023*.

Ferio Pristiawn Ekananda, Waduh... Banjir 1,5 M di Depan Hotel Al Hakim Bekasi "Tenggelamkan" Mobil, <https://megapolitan.okezone.com/read/2017/02/21/338/1623855/waduh-banjir-1-5-m-di-depan-hotel-al-hakim-bekasi-tenggelamkan-mobil>, diakses pada 31 Oktober 2021 Pukul 23.54 WIB.

Kecamatan Pondok Gede Dalam Angka tahun 2019

Kelurahan Jaticempaka tahun 2020, Laporan Profil Wilayah Kelurahan Jaticempaka Tahun 2020

Peraturan Daerah Kota Bekasi No 5 Tahun 2016 *Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2015 – 2035*

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 *tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi*.

Undang- Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.